



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MADIUN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru dengan cara yang tepat diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
 - b. bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 943, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2025/2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.
5. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan dan bimbingan untuk mencapai kedewasaan bagi perannya di masa sekarang dan masa yang akan datang.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
9. Satuan Pendidikan meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
10. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
13. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
14. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disebut SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
15. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
17. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
18. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
19. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang Murid telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Sekolah.
20. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, Murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.

21. Rombongan Belajar adalah kelompok Murid yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Satuan Pendidikan.
22. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SD.
23. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
24. Daya tampung sekolah adalah jumlah murid yang ditetapkan untuk masing-masing sekolah dan merupakan kelipatan dari jumlah murid dalam satu rombongan belajar.
25. Update Data adalah proses pemutakhiran data calon Murid dimulai sejak tahapan pendaftaran, seleksi administrasi sampai dengan penetapan murid baru yang diterima pada sekolah tujuan.

Pasal 2

SPMB bertujuan untuk :

- a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- c. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
- d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

Pasal 3

- (1) SPMB dilaksanakan secara :
 - a. objektif;
 - b. transparan;

- c. akuntabel;
 - d. berkeadilan;
 - e. tanpa diskriminasi; dan
 - f. dengan mengacu pada daya tampung sekolah.
- (2) SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Murid dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerimaan Murid baru;
- b. penerimaan Murid pindahan;
- c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

BAB II

PENERIMAAN MURID BARU

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Jalur Penerimaan Murid Baru

Pasal 5

- (1) Jalur Penerimaan Murid Baru meliputi :
- a. Jalur Domisili;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Prestasi; dan
 - d. Jalur Mutasi.
- (2) Pendaftaran SPMB :
- a. Jenjang SD dilaksanakan meliputi jalur domisili, jalur afirmasi dan jalur mutasi; dan
 - b. Jenjang SMP dilaksanakan meliputi jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi dan jalur domisili.
- (3) Persentase kuota untuk Jalur domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar :
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk Jenjang SD; dan
 - b. paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk jenjang SMP.

- (4) Persentase kuota untuk Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar:
- a. Paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk Jenjang SD; dan
 - b. paling sedikit 20% (empat puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk jenjang SMP.
- (5) Persentase kuota untuk Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 25% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan untuk jenjang SMP.
- (6) Persentase kuota untuk Jalur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan SD, dan SMP.
- (7) Ketentuan mengenai Persentase kuota jalur pendaftaran SPMB melalui domisili, afirmasi, mutasi dan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dikecualikan untuk :
- a. TK;
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c. SMP Satu Atap;
 - d. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. Satuan Pendidikan berasrama yang seluruh muridnya tinggal di asrama pada lingkungan sekolah;
 - g. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah murid dalam 1 (satu) rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jalur Domisili

Pasal 6

- (1) Penerimaan Murid Baru melalui jalur domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon murid baru yang berdomisili di dalam wilayah

domisili yang ditetapkan dengan Pemerintah Kabupaten Madiun.

- (2) Domisili calon murid sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran murid baru SPMB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami perubahan data dan tidak menyebabkan perpindahan domisili dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
- (4) Perubahan data pada kartu keluarga dan tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. penambahan anggota keluarga selain calon murid;
 - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c. kartu keluarga hilang atau rusak.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka harus disertakan :
 - a. kartu keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarga hilang.
- (6) Dalam hal perubahan kartu keluarga karena perpindahan, maka harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.
- (7) Nama orang tua/wali calon Murid baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana tertulis pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
- (8) Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat perbedaan, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid :

- a. meninggal dunia; atau
 - b. bercerai,
sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terbaru yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- (9) Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam Kartu Keluarga, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai kewenangannya.
- (10) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (11) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
- a. bencana alam; dan/ atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 7

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan bahwa murid yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Satuan Pendidikan harus memprioritaskan murid yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 8

Penetapan Penerimaan Murid Baru melalui jalur domisili dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembagian domisili ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah;
- b. Penetapan wilayah domisili dilakukan dengan melibatkan musyawarah kerja dan kelompok kerja kepala sekolah;
- c. Penerapan domisili SPMB dilaksanakan dengan berbasis domisili calon murid;

- d. Penerapan domisili SPMB dapat mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat dengan sekolah tujuan, pada Satuan Pendidikan yang terletak pada perbatasan domisili dalam satu lingkup wilayah Pemerintah Kabupaten;
- e. Domisili diberlakukan untuk jenjang SD dan SMP;
- f. Pembagian domisili SPMB sebagaimana dimaksud pada huruf e tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- g. Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan wilayah dalam hal mengatur wilayah domisili untuk memfasilitasi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten/kota.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 9

- (1) Penerimaan Murid Baru melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi:
 - a. calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/ atau
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Penerimaan jalur afirmasi untuk penyandang disabilitas paling banyak 2 (dua) murid dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (3) Calon Murid baru yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan murid yang berdomisili di dalam wilayah domisili Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Calon murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan ketentuan terdaftar sebagai murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yang keikutsertaannya dibuktikan dengan :

- a. kartu keikutsertaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan/atau buku tabungan PIP berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. Murid berasal dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Basis Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE Desil 1) Kabupaten Madiun.
- (2) Data keluarga ekonomi tidak mampu dilarang menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Desa / Kelurahan.
 - (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi calon murid baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang mendaftar SPMB melalui jalur afirmasi wajib disertai surat pernyataan dari orang tua/wali Murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
 - (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Satuan Pendidikan bersama Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Bagi calon murid penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan :
 - a. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b. surat keterangan dari psikolog;
 - c. kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau
 - d. surat keterangan penyandang disabilitas dari sekolah asal mengetahui orang tua/wali;

Paragraf 4

Jalur Prestasi

Pasal 11

- (1) Penerimaan Murid Baru melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. prestasi akademik ; dan/atau
 - b. prestasi non-akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada dapodik; atau
 - b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya
- (3) Bukti atas prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh berdasarkan sertifikat/piagam prestasi/dokumen lain terkait prestasi dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari :
- a. sains;
 - b. teknologi;
 - c. riset;
 - d. inovasi; dan / atau
 - e. bidang akademik lainnya.
- (4) Bukti atas prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari sertifikat/piagam prestasi/dokumen lain terkait prestasi dari kompetisi di bidang :
- a. seni budaya;
 - b. bahasa;
 - c. olahraga, dan/atau
 - d. bidang nonakademik lainnya
- dengan ketentuan bukti prestasi lebih dari 1 (satu) jenis bidang kompetisi.
- (5) Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. minimal pada tingkat kecamatan; dan
 - b. dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (non-diskriminasi).
- (6) Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diperoleh dari sertifikat/piagam prestasi/dokumen lain terkait prestasi dari kompetisi yang diselenggarakan oleh :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;

- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - e. lembaga lainnya.
- (7) Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
- (8) Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi perorangan dan beregu/kelompok.

Pasal 12

- (1) Pembobotan nilai atas bukti prestasi akademik dan/atau non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memberikan penambahan skor (poin) nilai dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. calon murid yang memiliki prestasi diberikan penambahan nilai pada jumlah akumulasi nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi;
 - b. rapor diambil dari total nilai tiga mata pelajaran meliputi Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Indonesia dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - c. dalam hal murid memiliki lebih dari satu sertifikat/piagam prestasi/dokumen lain terkait prestasi dari kompetisi pada bidang yang sejenis, maka pemberian penambahan nilai ditentukan pada salah satu prestasi yang mempunyai bobot tertinggi;
 - d. penambahan nilai terhadap prestasi akademis dan non akademis diberikan terhadap bukti sertifikat/piagam prestasi/dokumen lain terkait prestasi dari kompetisi yang dikeluarkan secara resmi, terdiri atas 2 (dua) kategori, meliputi :
 1. Kategori A : Kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian, organisasi perangkat daerah di Kabupaten Madiun, lembaga / instansi lintas sektor, dan induk organisasi; dan
 2. Kategori B : Kompetisi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, Perguruan Tinggi, Bimbingan Belajar dan lembaga atau yayasan di luar induk organisasi.

- e. calon murid baru yang mendaftar Penerimaan Murid Baru melalui jalur prestasi wajib mengunggah piagam/sertifikat asli dan diverifikasi oleh panitia SPMB Sekolah; dan
 - f. apabila di kemudian hari sertifikat/ piagam prestasi/ dokumen lain terkait prestasi dari kompetisi yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e terbukti palsu atau tidak benar, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi dinyatakan gugur atau dikeluarkan dari sekolah.
- (2) Pembobotan atas nilai sertifikat/piagam prestasi/dokumen lain terkait prestasi dari kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Penerimaan Murid Baru melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c tidak menggunakan ujian tertulis dan/atau tes kemampuan akademik.

Paragraf 5

Jalur Mutasi

Pasal 14

- (1) Penerimaan Murid Baru melalui jalur Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dibuktikan dengan :
 - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - b. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon murid yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Penerimaan Murid Baru melalui jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru pada sekolah tempat orang/wali mengajar harus memiliki :
 - a. Surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - b. kartu keluarga.
- (3) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.

- (4) Penentuan murid dalam jalur mutasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Persyaratan Umum

Pasal 15

Persyaratan umum Pendaftaran SPMB pada Satuan Pendidikan sebagai berikut:

a. Murid TK :

1. jumlah murid baru TK dalam setiap rombongan belajar paling banyak 15 (lima belas) murid;
2. persyaratan calon murid :
 - a) berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b) berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

b. Murid SD :

1. jumlah murid baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) murid;
2. persyaratan calon murid Kelas 1 (satu) SD meliputi :
 - a). usia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah usia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b). sekolah wajib menerima calon murid baru yang berusia 7 (tujuh) tahun;
 - c). dalam hal calon murid yang mempunyai usia 7 (tujuh) tahun belum memenuhi ketentuan jumlah rombongan belajar, maka sekolah dapat menerima calon murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada Tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - d). Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 huruf c) dapat dikecualikan menjadi berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki :
 - 1). kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2). kesiapan psikis,
 yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;

- e). dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 huruf d) tidak tersedia, maka rekomendasi tertulis dapat dikeluarkan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan sekolah asal;
 - f). calon murid yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 huruf d) dapat diterima dengan ketentuan calon murid berusia 7 (tujuh) dan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berkenaan belum memenuhi ketentuan jumlah rombongan belajar;
- c. Murid SMP :
1. jumlah murid baru pada kelas 7 (tujuh) SMP dalam setiap rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) murid;
 2. persyaratan calon murid Kelas 7 (tujuh) SMP meliputi :
 - a). berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b). telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan; dan
 - c). calon murid baru yang berasal dari sekolah di luar negeri baik Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 16

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yang dilegalisir oleh Kepala Kelurahan / Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a angka 2, angka 2 huruf b angka 2 huruf a) dan Huruf d) angka 4) serta huruf c angka 2 huruf b) dikecualikan untuk Satuan Pendidikan dengan kriteria :

- a. menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
- b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Pasal 17

Calon murid penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan :

- (1) Batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
- (2) Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c angka 2 huruf b).

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran SPMB

Pasal 18

- (1) Pendaftaran jenjang TK dan SD :
 - a. calon murid mendaftarkan diri secara langsung ke Satuan Pendidikan yang dituju / pilihannya;
 - b. calon murid mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Satuan Pendidikan;
 - c. berkas pendaftar diserahkan pada petugas pendaftaran di Satuan Pendidikan dan kemudian calon murid akan menerima tanda bukti pendaftaran; dan
 - d. update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima dan setelah selesai sekolah wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun.
- (2) Pendaftaran jenjang SMP :
 - a. calon murid mendaftar secara daring melalui aplikasi berbasis website yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. calon murid mengisi formulir yang tersedia pada aplikasi dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai jalur pendaftaran;
 - c. pendaftaran secara daring diterapkan untuk semua jalur dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - d. pada pendaftaran jalur prestasi penambahan nilai atas sertifikat / piagam prestasi / dokumen lain terkait prestasi

- dari kompetisi di verifikasi oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan peraturan yang ada; dan
- e. update data menyesuaikan dengan berkas yang telah diterima dan setelah selesai sekolah wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat
Tahapan Pelaksanaan SPMB

Paragraf 1

umum

Pasal 19

Pelaksanaan SPMB dilaksanakan dengan tahapan :

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
- b. pendaftaran penerimaan murid baru;
- c. seleksi penerimaan murid baru;
- d. pengumuman penetapan murid baru; dan
- e. daftar ulang.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran penerimaan murid baru

Pasal 20

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya;
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru paling sedikit memuat informasi :
 - a. persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran;
 - d. jumlah daya tampung sekolah sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi SPMB; dan
 - f. ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.

Paragraf 3

Pendaftaran penerimaan murid baru

Pasal 21

- (1) Pendaftaran SPMB dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. daring untuk jenjang SMP; dan
 - b. luring untuk jenjang TK dan SD.
- (2) Mekanisme daring dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Pemerintah Kabupaten menyediakan sistem aplikasi SPMB online dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. penyediaan sistem aplikasi SPMB online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sumber daya :
 1. jaringan;
 2. ketersediaan perangkat keras di sekolah; dan
 3. kemampuan sumber daya manusia/operator di sekolah.
 - c. sekolah yang melaksanakan SPMB secara daring dilarang menerima calon murid baru secara luring;
 - d. Pemerintah Kabupaten memastikan data pada sistem aplikasi SPMB telah terintegrasi paling sedikit dengan data pada :
 1. Dapodik;
 2. EMIS dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 4. data kependudukan dari Direktorat Jenderal yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 5. dalam aplikasi SPMB online yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten, calon murid yang memiliki ijazah/bukti kelulusan dari Satuan Pendidikan luar negeri yang menggunakan sistem pendidikan asing dan belum memiliki NISN tidak perlu mengisi kolom NISN pada saat pendaftaran, tetapi tetap harus mengunggah surat rekomendasi izin belajar yang diterbitkan oleh direktur jenderal terkait pada Kementerian.

- e. Mekanisme pendaftaran SPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran SPMB yang disediakan oleh pemerintah kabupaten;
 - f. Pemerintah Kabupaten dan/atau sekolah menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran SPMB secara daring melalui pembentukan Posko SPMB dengan layanan pendampingan dapat berupa :
 - 1. akses laman SPMB;
 - 2. pembuatan akun akses laman SPMB; dan
 - 3. unggah dokumen persyaratan pendaftaran SPMB.
- (3) Mekanisme luring dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. menyerahkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
 - b. fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan kepada panitia SPMB di Satuan Pendidikan tempat calon murid mendaftar dan memperlihatkan dokumen aslinya; dan
 - c. fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dinas Pendidikan membuat Posko informasi pendaftaran SPMB di tingkat daerah.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan membuat Posko informasi pendaftaran SPMB di tingkat Satuan Pendidikan.

Paragraf 4

Seleksi penerimaan murid baru

Pasal 22

- (1) Panitia SPMB yang dibentuk pada setiap Satuan Pendidikan melakukan seleksi penerimaan murid baru berdasarkan dokumen persyaratan yang :
 - a. diunggah calon murid dalam aplikasi SPMB online; atau
 - b. diserahkan calon murid kepada panitia SPMB sekolah.
- (2) Panitia SPMB melakukan verifikasi dan validasi terhadap :
 - a. Keabsahan Kartu Keluarga;

- b. dokumen keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - c. surat keterangan sebagai penyandang disabilitas;
 - d. surat pernyataan dari orang tua/wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - e. keterangan domisili;
 - f. surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan;
 - g. rapor dan surat keterangan peringkat rapor; dan/atau
 - h. sertifikat/piagam prestasi/dokumen lain terkait prestasi dari kompetisi.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia SPMB dapat melibatkan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dugaan pemalsuan dokumen, pelaku dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (6) Dalam hal terdapat murid yang masih belum mendapatkan sekolah, pemerintah kabupaten melakukan penyaluran langsung murid kepada Satuan Pendidikan yang masih memiliki daya tampung dalam wilayah domisili yang sama atau wilayah domisili yang terdekat jika Satuan Pendidikan pada wilayah domisili yang sama tidak terdapat daya tampung.
 - (7) Dalam pelaksanaan seleksi SPMB, berdasarkan hasil proyeksi daya tampung, Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa seluruh calon murid yang merupakan peserta program penanganan keluarga tidak mampu dan Penyandang disabilitas telah tertampung dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
 - (8) Dalam melaksanakan mekanisme SPMB luring, seleksi SPMB dilakukan oleh panitia SPMB Satuan Pendidikan dengan :
 - a. verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran;

- b. pendataan calon murid yang memenuhi syarat jalur dan telah lolos verifikasi;
 - c. membuat peringkat berdasarkan jalur yang dipilih oleh calon murid; dan
 - d. melaporkan kelebihan atau kekurangan daya tampung kepada Dinas Pendidikan.
- (9) Ketentuan seleksi SPMB pada jenjang SD sebagai berikut :
- a. Seleksi jalur afirmasi untuk calon murid baru kelas 1 (satu) SD memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Dalam pelaksanaan seleksi SPMB, berdasarkan hasil proyeksi daya tampung Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa seluruh calon murid yang merupakan peserta program penanganan keluarga tidak mampu dan Penyandang disabilitas telah tertampung dalam wilayah domisili yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
 - b. Seleksi jalur domisili dan mutasi untuk calon murid baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - 1) usia; dan
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
 - c. Seleksi calon murid baru kelas 1 (satu) SD dilarang dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK /RA.
- (10) Ketentuan seleksi SPMB pada jenjang SMP sebagai berikut :
- a. Seleksi jalur afirmasi untuk calon murid baru kelas 7 (tujuh) SMP memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. Seleksi jalur domisili untuk calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - c. Jika jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota / daya tampung

terakhir menggunakan usia murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

- (11) Pengumuman hasil seleksi SD dan SMP meliputi :
- a. calon murid yang dinyatakan lolos seleksi; dan
 - b. calon murid yang tidak lolos seleksi.
- (12) Calon murid yang lolos seleksi merupakan calon murid yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
- (13) Calon murid yang tidak lolos seleksi terdiri dari :
- a. calon murid yang tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. calon murid yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
- (14) Calon murid yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b merupakan calon Murid cadangan.

Pasal 23

- (1) Pendaftaran SPMB pada SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) huruf c memprioritaskan kepada lulusan SD yang berada dalam Satu Atap.
- (2) Dalam hal lulusan SD Satu Atap yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi daya tampung SMP Satu Atap, maka dapat menerima lulusan selain dari SD Satu Atap.
- (3) Dalam hal SPMB SMP Satu Atap dari lulusan selain dari SD Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilaksanakan dengan seleksi menggunakan aspek sebagai kriteria seleksi, meliputi :
 - a. akumulasi nilai rapor 5 (lima) semester terakhir;
 - b. prestasi akademik dan/atau non akademik;
 - c. jarak tempuh dengan sekolah; dan
 - d. bakat khusus.

Pasal 24

Dalam pelaksanaan SPMB, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :

- a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan

- belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
- b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan Murid Baru

Pasal 25

- (1) Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur pendaftaran SPMB.
- (2) Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dinas Pendidikan wajib memastikan jumlah murid yang diterima dalam penetapan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak sama dengan daya tampung yang diumumkan pada tahap pengumuman pelaksanaan SPMB.
- (4) Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, Dinas Pendidikan wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh masyarakat.
- (6) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan murid baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Pengumuman SPMB jenjang SMP ditandatangani Kepala Sekolah dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan dalam jumlah cukup untuk diumumkan di sekolah.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 26

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon murid baru yang sudah diterima di Satuan Pendidikan.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan status sebagai murid pada Satuan Pendidikan

yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

- (3) Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam pedoman pelaksanaan.
- (4) Dalam hal terdapat calon murid yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum mendapat sekolah dengan memprioritaskan jarak terdekat sekolah dengan domisili calon murid dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan.
- (5) Sekolah dilarang menerima calon murid yang :
 - a. tidak diumumkan oleh Dinas Pendidikan sebagai murid yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan murid cadangan sebagai pengganti calon murid yang tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

BAB III

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Bagian Kesatu

Pendataan ulang

Pasal 27

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status murid lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memungut biaya.

Bagian Kedua

Pemutakhiran Data

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan melakukan integrasi data hasil SPMB ke dalam sistem Dapodik menggunakan mekanisme pada laman dengan alamat [https : //pelayanan.data.kemdikbud.go.id](https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id) yang mencakup :
 - a. identitas murid;

- b. identitas sekolah asal; dan
 - c. identitas sekolah tujuan/yang menerima.
- (2) Sekolah melakukan pemutakhiran (update) data murid dan rombongan belajar dalam dapodik secara berkala dan berkesinambungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
 - (3) Sekolah berperan aktif menyampaikan kepada murid agar segera menginformasikan kepada operator sekolah jika terjadi perubahan data diri Murid yang bersangkutan.

BAB IV

PERPINDAHAN MURID

Pasal 29

- (1) Perpindahan murid (mutasi) antar sekolah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, antar kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi atau antar provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota / Provinsi / Kemenag sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib membarui dapodik.
- (3) Perpindahan murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan persyaratan SPMB dan/atau sistem domisili yang diatur.
- (4) Perpindahan murid kelas 1 (satu) dan kelas 7 (tujuh) hanya dapat dilakukan sekurang kurangnya telah menerima rapor semester 1 (satu).

Pasal 30

Murid di negara lain dapat pindah ke Satuan Pendidikan yang berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten setelah memenuhi:

- a. surat pernyataan dari sekolah asal;
- b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan;

- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang dituju; dan
- d. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang SD untuk Murid setara SMP.

Pasal 31

- (1) Murid jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Murid jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ijazah kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib membarui dapodik.

BAB V

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Satuan Pendidikan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Laporan pelaksanaan SPMB oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah Murid yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap Murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan SPMB yang disampaikan ke sekolah;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan SPMB; dan
 - i. pemutakhiran data Murid.

- (3) Pemerintah Kabupaten melalui Kepala Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan SPMB.
- (4) Laporan pelaksanaan SPMB oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi tentang :
- a. penetapan domisili;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah murid yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap murid yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan SPMB dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data murid; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan SPMB.
- (5) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB melalui laman yang disediakan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 33

Bupati melalui Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

BAB VI

DAYA TAMPUNG SEKOLAH DAN JADWAL SPMB

Daya Tampung

Pasal 34

- (1) Daya Tampung Sekolah untuk jenjang SD dan SMP -tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kelipatan jumlah Murid dalam satu rombongan belajar;

Jadwal SPMB

Pasal 35

Jadwal kegiatan SPMB sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, lampiran VII, dan lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Dalam hal setelah dilaksanakan SPMB masih terdapat lulusan TK/RA atau SD/MI di wilayah Kabupaten Madiun yang belum tertampung pada jenjang SD atau SMP, Satuan Pendidikan wajib menerima dengan tetap mempertimbangkan daya tampung dan pelaksanaannya diatur oleh Dinas Pendidikan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI MADIUN,



HARI WURYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 12 Tahun 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN
 MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
 KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

PEMBAGIAN DOMISILI SPMB SD

NO	NAMA SEKOLAH	DOMISILI SPMB SD (DESA / KELURAHAN)
1	2	3
1.	SDN Dolopo 01	- Desa : Dolopo, Suluk, Bader, Candimulyo, Glonggong, Doho, Ketawang, Kel. Mlilir dan Kel. Bangunsari
2.	SDN Bangunsari 02, Mejoyan	- Kelurahan Bangunsari (Kec. Mejoyan) - Desa : Buduran, Klitik Dan Purwosari (Kec. Wonoasri) - Desa : Purworejo, Kedungrejo (Kec. Pilangkenceng), - Desa Ngepeh (Kec. Saradan)
3.	SDN Krajan 02, Mejoyan	- Kelurahan Krajan (Kec. Mejoyan) - Desa Buduran, Klitik Dan Purwosari (Kec. Wonoasri) - Desa Purworejo, Kedungrejo (Kec. Pilangkenceng), - Desa Ngepeh (Kec. Saradan)
4.	SDN Mejoyan 01	- Desa Mejoyan (Kec. Mejoyan) - Desa Buduran, Klitik Dan Purwosari (Kec. Wonoasri) - Desa Purworejo, Kedungrejo (Kec. Pilangkenceng), - Desa Ngepeh (Kec. Saradan)

BUPATI MADIUN,

 HARI WURYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 12 Tahun 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN
 MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
 KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

PEMBAGIAN DOMISILI SPMB SMP

NO	NAMA SEKOLAH	DOMISILI SPMB SMP (DESA / KELURAHAN)
1	2	3
1	SMPN 1 Mejoyan	- Desa : Mejoyan, Ngampel, Klecorejo, Darmorejo, Kaligunting, Sidodadi, Kuncen, Kelurahan : Bangunsari, Pandean (Kec. Mejoyan) - Desa : Bajulan, Ngepeh (Kec. Saradan) - Desa Purwosari (Kec. Wonoasri)
2	SMPN 2 Mejoyan	- Kelurahan : Krajan, Bangunsari, Pandean, Desa : Ngampel, Klecorejo, Kaliabu, Sidodadi, Kuncen, Mejoyan (Kec. Mejoyan) - Desa : Buduran, Klitik (Kec. Wonoasri) - Desa : Bajulan (Kec. Saradan) - Desa Purwosari (Kec. Wonoasri)
3	SMPN 3 Mejoyan	- Desa Ngampel, Kelurahan : Bangunsari, Krajan (Kec. Mejoyan) - Desa : Tapelan, Bulakrejo (Kec. Balerejo) - Desa : Purworejo, Kedungrejo (Kec. Pilangkenceng) - Desa Buduran Kec. Wonoasri - Desa Bajulan Kec. Saradan
4	SMPN 4 Mejoyan	- Desa : Kebonagung, Wonorejo, Blabakan, Darmorejo, Sidodadi, Kaliabu, Kuncen, Klecorejo (Kec. Mejoyan)
5	SMPN 1 Saradan	- Desa : Sugihwaras, Pajaran, Bandungan, Sidorejo (Kec. Saradan) - Desa : Gemarang, Sebayi (Kec. Gemarang)
6	SMPN 2 Saradan	- Desa : Sidorejo, Bongsopetro, Ngepeh, Klumutan, Sukorejo (Kec. Saradan) - Desa Kaligunting (Kec. Mejoyan)
7	SMPN 3 Saradan	- Desa : Klangon, Sumberbendo Bandungan, Pajaran (Kec. Saradan)
8	SMPN 4 Saradan	- Desa : Sumbersari, Sambirejo, Sukorejo, Klumutan, Bener, Ngepeh (Kec. Saradan)

1	2	3
9	SMPN 1 Wonoasri	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Ngadirejo, Sidomulyo, Plumpungrejo, Wonoasri, Jatirejo, Bancong, Klitik, Banyukambang, Purwosari (Kec. Wonoasri) - Desa : Gading, Sumberbening, Kebonagung (Kec. Balerejo) - Desa Dimong Kec. Madiun
10	SMPN 1 Pilangkenceng	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Luworo, Gandul, Pilangkenceng, Pulerejo, Krebet, Ngengor, Kenongorejo, Bulu, Ngale, Kedungbanteng Muneng (Kec. Pilangkenceng)
11	SMPN 2 Pilangkenceng	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Sumbergandu, Kedungmaron, Duren, Wonoayu, Kedungrejo, Dawuhan, Pilangkenceng, Kenongorejo, Bulu (Kec. Pilangkenceng) - Desa : Tulung, Bener (Kec. Saradan)
12	SMPN 1 Balerejo	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Garon, Kebonagung, Balerejo, Kedungrejo, Glonggong, Sumberbening, Gading, Kedungjati, Babadan Lor, Sogo, Jerukgulung, Banaran, Pacinan, Warurejo, Simo, Bulakrejo (Kec. Balerejo) - Desa : Bagi (Kec. Madiun) - Desa : Sawahan (Kec. Sawahan)
13	SMPN 2 Balerejo	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Kuwu, Simo, Babadan Lor, Bulakrejo, Tapelan, Sumberbening (Kec. Balerejo) - Desa Muneng (Kec. Pilangkenceng)
14	SMPN 1 Kare	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Randualas, Cermo, Kare (Kec. Kare) - Desa Tawangrejo Kec. Gemarang
15	SMPN 2 Kare	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Morang, Cermo (Kec. Kare) - Desa : Tawangrejo, Batok (Kec. Gemarang)
16	SMPN 3 Kare	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Bodag, Bolo (Kec. Kare)
17	SMPN 1 Gemarang	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Winong, Gemarang, Sebayi, Batok Durenan, Nampu, Tawangrejo (Kec. Gemarang)
18	SMPN 2 Gemarang	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Durenan, Winong, Batok (Kec. Gemarang)
19	SMPN Satu Atap Gemarang	<ul style="list-style-type: none"> - Bebas Domisili
20	SMPN 1 Nglames	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Banjarsari, Gunungsari, Sumberejo, Tiron, Bagi, Tanjungrejo, Tulungrejo, Kelurahan Nglames (Kec. Madiun)
21	SMPN 2 Nglames	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Sirapan, Dimong, Dempelan, Sendangrejo, Betek, Tulungrejo, Sumberejo (Kec. Madiun) - Desa : Nglambangan, Sobrah (Kec. Wungu)

1	2	3
22	SMPN 1 Sawahan	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Lebakayu, Golan, Pucangrejo, Bakur, Krokeh, Pule, Rejosari, Kanung, Sidomulyo, Sawahan, Klumpit (Kec. Sawahan) - Desa Bibrik (Kec. Jiwan)
23	SMPN 2 Sawahan	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Sawahan, Cabean, Kajang, Klumpit Lebakayu, Golan (Kec. Sawahan)
24	SMPN 1 Jiwan	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Kincang Wetan, Sukolilo, Grobogan, Jiwan, Kwangsen, Metesih, Sambirejo, Teguhan, Bukur, Bibrik, Bedoho, Ngetrep (Kec. Jiwan)
25	SMPN 2 Jiwan	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Wayut, Bedoho, Ngetrep, Klagenserut, Bibrik (Kec. Jiwan)
26	SMPN 1 Wungu	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Wungu, Kresek, Brumbun, Karangrejo (Kec. Wungu) - Desa : Kepel, Kuwiran (Kec. Kare)
27	SMPN 02 Wungu	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Mojayung, Nglandung, Bantengan, Tempursari, Nglambangan, Mojopurno, Karangrejo, Kelurahan Munggut (Kec. Wungu)
28	SMPN 1 Geger	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Purworejo, Sumberejo, Uteran Klorogan, Slambur, Banaran, Pagotan, Jatisari, Kertosari, Kaibon, Sambirejo, Sangen, Kertobanyon, Jogodayuh (Kec. Geger) - Desa : Balerejo, Singgahan (Kec. Kebonsari) - Desa Kepet (Kec. Dagangan)
29	SMPN 2 Geger	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Putat, Nglandung, Kaibon, Kranggan, Jogodayuh, Jatisari, Sambirejo, Kertobanyon, Pagotan, Uteran (Kec. Geger) - Desa Bacem (Kec. Kebonsari)
30	SMPN 3 Geger	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Sareng, Geger (Kec. Geger) - Desa : Ketandan, Segulung (Kec. Dagangan)
31	SMPN 1 Dagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Sukosari, Banjarsari Kulon, Dagangan, Banjarsari Wetan, Sewulan, Mruwak, Jetis, Joho, Banjarejo, Kepet, Prambon (Kec. Dagangan) - Desa : Pilangrejo, Sidorejo (Kec. Wungu) - Desa : Kertosari, Sangen, Pagotan (Kec. Geger) - Desa Bodag (Kec. Kare)
32	SMPN 2 Dagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Padas, Segulung, Ngranget Mendak (Kec. Dagangan)
33	SMPN 1 Kebonsari	<ul style="list-style-type: none"> - Desa : Tambakmas, Sukorejo, Tanjungrejo, Pucanganom, Sidorejo, Kebonsari, Mojorejo, Krandegan, Palur (Kec. Kebonsari) - Desa Lembah (Kec. Dolopo)

1	2	3
34	SMPN 2 Kebonsari	- Desa : Singgahan, Balerejo, Rejosari, Kedondong, Bacem Kebonsari (Kec. Kebonsari) - Desa : Sumberejo, Purworejo (Kec. Geger)
35	SMPN 1 Dolopo	- Kelurahan : Bangunsari, Mlilir, Desa : Doho, Candimulyo, Ketawang, Bader, Dolopo, Glonggong, Lembah, Kradinan, Blimbing (Kec. Dolopo) - Desa : Krandegan, Sukorejo, Kebonsari (Kec. Kebonsari) - Desa : Slambur, Banaran (Kec. Geger)
36	SMPN 2 Dolopo	- Desa : Glonggong, Dolopo, Candimulyo, Slambur, Doho, Kradinan, Ketawang, Kelurahan Mlilir, Bangunsari (Kec. Dolopo) - Desa Ketandan (Kec. Dagangan) - Desa Geger (Kec. Geger)
37	SMPN 3 Dolopo	- Desa : Bader, Blimbing, Suluk, Kradinan (Kec. Dolopo) - Desa : Tileng, Mendak (Kec. Dagangan)


BUPATI MADIUN,
HARI WURYANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 12 Tahun 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN
 MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
 KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

PEMBOBOTAN PENGHARGAAN AKADEMIS/NON AKADEMIS

NO	TINGKAT	JUARA	KATEGORI			
			Tunggal		Beregu/kelompok	
			KATEGORI A	KATEGORI B	KATEGORI A	KATEGORI B
1	2	3	4	5	6	7
1	Pusat	1	24	12	12	6
		2	23	11,5	11,5	5,75
		3	22	11	11	5,5
		4	21	10,5	10,5	5,25
		5	20	10	10	5
		6	19	9,5	9,5	4,75
2	Provinsi	1	18	9	9	4,5
		2	17	8,5	8,5	4,25
		3	16	8	8	4
		4	15	7,5	7,5	3,75
		5	14	7	7	3,5
		6	13	6,5	6,5	3,25
3	Kabupaten	1	12	6	6	3
		2	11	5,5	5,5	2,75
		3	10	5	5	2,5
		4	9	4,5	4,5	2,25
		5	8	4	4	2
		6	7	3,5	3,5	1,75
4	Kecamatan	1	6	3	3	1,5
		2	5	2,5	2,5	1,25
		3	4	2	2	1
		4	3	1,5	1,5	0,75
		5	2	1	1	0,5
		6	1	0,5	0,5	0,25

BUPATI MADIUN,

 HARI WURYANTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 12 Tahun 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN
 MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
 KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

PAGU SPMB SD

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG SPMB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4
1	SDN Balerejo 01	28	Desa Balerejo Kecamatan Balerejo
2	SDN Balerejo 02	28	Desa Balerejo Kecamatan Balerejo
3	SDN Garon 01	28	Desa Garon Kecamatan Balerejo
4	SDN Garon 02	28	Desa Garon Kecamatan Balerejo
5	SDN Kebonagung 01	28	Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo
6	SDN Kebonagung 02	28	Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo
7	SDN Gading 01	28	Desa Gading Kecamatan Balerejo
8	SDN Gading 02	28	Desa Gading Kecamatan Balerejo
9	SDN Kedungjati	28	Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo
10	SDN Warurejo	28	Desa Warurejo Kecamatan Balerejo
11	SDN Jerukgulung 01	28	Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo
12	SDN Jerukgulung 02	28	Desa Jerukgulung Kecamatan Balerejo
13	SDN Babadan 01	28	Desa Babadan Kecamatan Balerejo
14	SDN Tapelan	28	Desa Tapelan Kecamatan Balerejo
15	SDN Bulakrejo	28	Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo
16	SDN Kuwu 01	28	Desa Kuwu Kecamatan Balerejo
17	SDN Kuwu 02	28	Desa Kuwu Kecamatan Balerejo
18	SDN Sumberbening 01	28	Desa Sumberbening Kecamatan Balerejo
19	SDN Kedungrejo 02	28	Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo
20	SDN Kedungrejo 03	28	Desa Kedungrejo Kecamatan Balerejo
21	SDN Sogo 01	28	Desa Sogo Kecamatan Balerejo
22	SDN Sogo 02	28	Desa Sogo Kecamatan Balerejo
23	SDN Pacinan	28	Desa Pacinan Kecamatan Balerejo
24	SDN Simo 01	28	Desa Simo Kecamatan Balerejo

1	2	3	4
25	SDN Glonggong 01	28	Desa Glonggong Kecamatan Balerejo
26	SDN Banaran	28	Desa Banaran Kecamatan Balerejo
27	SDN Banjarejo	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
28	SDN Banjarsari Kulon 01	28	Desa Banjarsari Kulon Kec. Dagangan
29	SDN Banjarsari Kulon 02	28	Desa Banjarsari Kulon Kec. Dagangan
30	SDN Banjarsari Wetan 01	28	Desa Banjarsari Wetan Kec. Dagangan
31	SDN Banjarsari Wetan 02	28	Desa Banjarsari Wetan Kec. Dagangan
32	SDN Dagangan 01	28	Desa Dagangan Kecamatan Dagangan
33	SDN Dagangan 02	28	Desa Dagangan Kecamatan Dagangan
34	SDN Jetis 01	56	Desa Jetis Kecamatan Dagangan
35	SDN Joho 01	28	Desa Joho Kecamatan Dagangan
36	SDN Joho 02	28	Desa Joho Kecamatan Dagangan
37	SDN Kepet 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
38	SDN Kepet 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
39	SDN Ketandan 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
40	SDN Ketandan 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
41	SDN Mendak	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
42	SDN Mruwak 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
43	SDN Mruwak 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
44	SDN Mruwak 03	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
45	SDN Ngranget	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
46	SDN Padas 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
47	SDN Padas 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
48	SDN Prambon	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
49	SDN Segulung 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
50	SDN Segulung 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
51	SDN Segulung 03	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
52	SDN Segulung 04	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan

1	2	3	4
53	SDN Segulung 05	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
54	SDN Sewulan 02	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
55	SDN Sukosari 01	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
56	SDN Sukosari 02	56	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
57	SDN Tileng	28	Desa Banjarejo Kecamatan Dagangan
58	SDN Bader 02	28	Desa Bader Kecamatan Dolopo
59	SDN Bangunsari 02	28	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo
60	SDN Blimbing 02	28	Desa Blimbing Kecamatan Dolopo
61	SDN Dolopo 01	56	Desa Dolopo Kecamatan Dolopo
62	SDN Dolopo 02	28	Desa Dolopo Kecamatan Dolopo
63	SDN Glonggong 03	28	Desa Glonggong Kecamatan Dolopo
64	SDN Ketawang	28	Desa Ketawang Kecamatan Dolopo
65	SDN Mlilir 01	28	Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo
66	SDN Suluk 01	56	Desa Suluk Kecamatan Dolopo
67	SDN Suluk 03	28	Desa Suluk Kecamatan Dolopo
68	SDNegeri Bader 03	28	Desa Bader Kecamatan Dolopo
69	SDNegeri Bangunsari 01	56	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo
70	SDNegeri Bangunsari 03	28	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo
71	SDNegeri Candimulyo 01	28	Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo
72	SDNegeri Candimulyo 02	28	Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo
73	SDNegeri Candimulyo 03	28	Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo
74	SDNegeri Doho	28	Desa Doho Kecamatan Dolopo
75	SDNegeri Dolopo 03	28	Desa Dolopo Kecamatan Dolopo
76	SDNegeri Glonggong 02	28	Desa Glonggong Kecamatan Dolopo
77	SDNegeri Glonggong 04	28	Desa Glonggong Kecamatan Dolopo
78	SDNegeri Kradinan 01	28	Desa Kradinan Kecamatan Dolopo
79	SDNegeri Kradinan 02	28	Desa Kradinan Kecamatan Dolopo
80	SDNegeri Kradinan 03	28	Desa Kradinan Kecamatan Dolopo
81	SDNegeri Lembah 01	28	Desa Lembah Kecamatan Dolopo
82	SDNegeri Mlilir 03	28	Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo
83	SDNegeri Suluk 02	28	Desa Suluk Kecamatan Dolopo
84	SDN Lembah 02	28	Desa Lembah Kecamatan Dolopo
85	SDN Mlilir 02	28	Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo

1	2	3	4
86	SDN Purworejo 01	56	Desa Purworejo Kecamatan Geger
87	SDN Purworejo 02	28	Desa Purworejo Kecamatan Geger
88	SDN Purworejo 03	28	Desa Purworejo Kecamatan Geger
89	SDN Uteran	28	Desa Uteran Kecamatan Geger
90	SDN Geger 02	28	Desa Geger Kecamatan Geger
91	SDN Slambur	28	Desa Slambur Kecamatan Geger
92	SDN Sareng 01	28	Desa Sareng Kecamatan Geger
93	SDN Sareng 02	28	Desa Sareng Kecamatan Geger
94	SDN Sumberjo 01	28	Desa Sumberejo Kecamatan Geger
95	SDN Klorogan 01	28	Desa Klorogan Kecamatan Geger
96	SDN Klorogan 02	28	Desa Klorogan Kecamatan Geger
97	SDN Banaran 01	28	Desa Banaran Kecamatan Geger
98	SDN Banaran 02	28	Desa Banaran Kecamatan Geger
99	SDN Pagotan 01	28	Desa Pagotan Kecamatan Geger
100	SDN Pagotan 02	28	Desa Pagotan Kecamatan Geger
101	SDN Nglandung 01	28	Desa Nglandung Kecamatan Geger
102	SDN Nglandung 02	28	Desa Nglandung Kecamatan Geger
103	SDN Nglandung 03	28	Desa Nglandung Kecamatan Geger
104	SDN Putat 01	28	Desa Putat Kecamatan Geger
105	SDN Putat 02	28	Desa Putat Kecamatan Geger
106	SDN Kaibon 01	28	Desa Kaibon Kecamatan Geger
107	SDN Kaibon 03	28	Desa Kaibon Kecamatan Geger
108	SDN Kranggan 01	28	Desa Kranggan Kecamatan Geger
109	SDN Kertobanyon	28	Desa Kertobanyon Kecamatan Geger
110	SDN Kertosari 01	28	Desa Kertosari Kecamatan Geger
111	SDN Kertosari 02	28	Desa Kertosari Kecamatan Geger
112	SDN Sangen 01	28	Desa Sangen Kecamatan Geger
113	SDN Sangen 02	28	Desa Sangen Kecamatan Geger
114	SDN Sangen 03	28	Desa Sangen Kecamatan Geger
115	SDN Sambirejo	28	Desa Sambirejo Kecamatan Geger
116	SDN Jogodayuh 01	28	Desa Jogodayuh Kecamatan Geger
117	SDN Jatisari 01	28	Desa Jatisari Kecamatan Geger
118	SDN Jatisari 02	28	Desa Jatisari Kecamatan Geger
119	SDN Jatisari 03	28	Desa Jatisari Kecamatan Geger
120	SD IT Madani	84	Desa Kaibon Kecamatan Geger

1	2	3	4
121	SDN Gemarang 01	28	Desa Gemarang Kecamatan Gemarang
122	SDN Gemarang 02	28	Desa Gemarang Kecamatan Gemarang
123	SDN Gemarang 04	28	Desa Gemarang Kecamatan Gemarang
124	SDN Gemarang 05	28	Desa Gemarang Kecamatan Gemarang
125	SDN Batok 01	28	Desa Batok Kecamatan Gemarang
126	SDN Batok 02	28	Desa Batok Kecamatan Gemarang
127	SDN Batok 04	28	Desa Batok Kecamatan Gemarang
128	SDN Batok 05	28	Desa Batok Kecamatan Gemarang
129	SDN Durenan 01	28	Desa Durenan Kecamatan Gemarang
130	SDN Durenan 02	28	Desa Durenan Kecamatan Gemarang
131	SDN Durenan 03	28	Desa Durenan Kecamatan Gemarang
132	SDN Durenan 04	28	Desa Durenan Kecamatan Gemarang
133	SDN Durenan 05	28	Desa Durenan Kecamatan Gemarang
134	SDN Tawangrejo 01	28	Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang
135	SDN Tawangrejo 02	28	Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang
136	SDN Tawangrejo 03	28	Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang
137	SDN Tawangrejo 04	56	Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang
138	SDN Tawangrejo 05	28	Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang
139	SDN Winong 01	28	Desa Winong Kecamatan Gemarang
140	SDN Winong 02	28	Desa Winong Kecamatan Gemarang
141	SDN Winong 03	28	Desa Winong Kecamatan Gemarang
142	SDN Winong 04	28	Desa Winong Kecamatan Gemarang
143	SDN Sebayi 01	28	Desa Sebayi Kecamatan Gemarang
144	SDN Sebayi 02	28	Desa Sebayi Kecamatan Gemarang
145	SDN Nampu 01	28	Desa Nampu Kecamatan Gemarang
146	SDN Nampu 02	28	Desa Nampu Kecamatan Gemarang
147	SDN Nampu 05	28	Desa Nampu Kecamatan Gemarang
148	SDN Grobogan 02	56	Desa Grobogan Kecamatan Jiwan
149	SDN Kwangsen 01	28	Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan
150	SDN Kwangsen 02	28	Desa Kwangsen Kecamatan Jiwan
151	SDN Klagenserut 01	28	Desa Klagenserut Kecamatan Jiwan
152	SDN Wayut 01	28	Desa Wayut Kecamatan Jiwan

1	2	3	4
153	SDN Wayut 03	28	Desa Wayut Kecamatan Jiwan
154	SDN Sambirejo 01	28	Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan
155	SDN Metesih 01	28	Desa Metesih Kecamatan Jiwan
156	SDN Metesih 03	28	Desa Metesih Kecamatan Jiwan
157	SDN Bukur 01	28	Desa Bukur Kecamatan Jiwan
158	SDN Bukur 02	28	Desa Bukur Kecamatan Jiwan
159	SDN Jiwan 01	56	Desa Jiwan Kecamatan Jiwan
160	SDN Jiwan 02	28	Desa Jiwan Kecamatan Jiwan
161	SDN Kincang 01	28	Desa Kincang Kecamatan Jiwan
162	SDN Kincang 02	28	Desa Kincang Kecamatan Jiwan
163	SDN Kincang 03	28	Desa Kincang Kecamatan Jiwan
164	SDN Sukolilo 01	28	Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan
165	SDN Sukolilo 03	28	Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan
166	SDN Teguhan 02	56	Desa Teguhan Kecamatan Jiwan
167	SDN Teguhan 03	28	Desa Teguhan Kecamatan Jiwan
168	SDN Ngetrep	28	Desa Ngetrep Kecamatan Jiwan
169	SDN Bedoho	28	Desa Bedoho Kecamatan Jiwan
170	SDN Bibrik 01	28	Desa Bibrik Kecamatan Jiwan
171	SDN Balerejo 01	28	Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari
172	SDN Balerejo 02	28	Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari
173	SDN Kebonsari 01	28	Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari
174	SDN Kebonsari 02	28	Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari
175	SDN Kedondong 01	28	Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari
176	SDN Kedondong 03	28	Desa Kedondong Kecamatan Kebonsari
177	SDN Bacem	28	Desa Bacem Kecamatan Kebonsari
178	SDN Singgahan 01	28	Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari
179	SDN Rejosari 01	28	Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari
180	SDN Rejosari 02	28	Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari
181	SDN Krandegan 02	28	Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari
182	SDN Mojorejo 01	28	Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari
183	SDN Tambakmas 01	28	Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari
184	SDN Tambakmas 02	28	Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari
185	SDN Tambakmas 03	28	Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari

1	2	3	4
186	SDN Tambakmas 04	28	Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari
187	SDN Sukorejo 01	28	Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari
188	SDN Sukorejo 02	28	Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari
189	SDN Sidorejo 01	28	Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari
190	SDN Sidorejo 02	28	Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari
191	SDN Palur 01	28	Desa Palur Kecamatan Kebonsari
192	SDN Tanjungrejo 01	28	Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari
193	SDN Tanjungrejo 02	28	Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari
194	SDN Tanjungrejo 03	28	Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari
195	SDN Bangunsari 01	28	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan
196	SDN Bangunsari 02	56	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan
197	SDN Bangunsari 03	28	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan
198	SDN Krajan 02	56	Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan
199	SDN Mejayan 01	112	Desa Mejayan Kecamatan Mejayan
200	SDN Mejayan 02	28	Desa Mejayan Kecamatan Mejayan
201	SDN Pandean 01	28	Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan
202	SDN Ngampel 01	32	Desa Ngampel Kecamatan Mejayan
203	SDN Klecorejo 01	28	Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan
204	SDN Darmorejo 01	28	Desa Darmorejo Kecamatan Mejayan
205	SDN Darmorejo 02	28	Desa Darmorejo Kecamatan Mejayan
206	SDN Sidodadi 01	28	Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan
207	SDN Sidodadi 02	28	Desa Sidodadi Kecamatan Mejayan
208	SDN Blabakan	28	Desa Blabakan Kecamatan Mejayan
209	SDN Wonorejo 01	28	Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan
210	SDN Wonorejo 02	28	Desa Wonorejo Kecamatan Mejayan
211	SDN Kebonagung 01	28	Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan
212	SDN Kebonagung 02	28	Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan
213	SDN Kebonagung 03	28	Desa Kebonagung Kecamatan Mejayan
214	SDN Kaligunting 01	28	Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan
215	SDN Kaligunting 02	28	Desa Kaligunting Kecamatan Mejayan
216	SDN Kaliabu 01	28	Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan
217	SDN Kaliabu 02	28	Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan

1	2	3	4
218	SDN Kaliabu 03	28	Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan
219	Sd Ulil Albab	56	Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan
220	Sdit Harapan Insan	84	Kelurahan Krajan Kecamatan Mejayan
221	SDN Muneng	28	Desa Muneng Kec. Pilangkenceng
222	SDN Pulerejo 01	28	Desa Pulerejo Kec. Pilangkenceng
223	SDN Pulerejo 02	28	Desa Pulerejo Kec. Pilangkenceng
224	SDN Pulerejo 03	28	Desa Pulerejo Kec. Pilangkenceng
225	SDN Ngale	28	Desa Ngale Kec. Pilangkenceng
226	SDN Krebet 01	28	Desa Krebet Kec. Pilangkenceng
227	SDN Krebet 02	28	Desa Krebet Kec. Pilangkenceng
228	SDN Kedungbanteng 02	28	Desa Kedungbanteng Kec. Pilangkenceng
229	SDN Luworo 01	28	Desa Luworo Kec. Pilangkenceng
230	SDN Luworo 02	28	Desa Luworo Kec. Pilangkenceng
231	SDN Luworo 03	28	Desa Luworo Kec. Pilangkenceng
232	SDN Gandul 01	28	Desa Gandul Kec. Pilangkenceng
233	SDN Gandul 02	28	Desa Gandul Kec. Pilangkenceng
234	SDN Ngengor	28	Desa Ngengor Kec. Pilangkenceng
235	SDN Kenongorejo 01	28	Desa Kenongorejo Kec. Pilangkenceng
236	SDN Kenongorejo 02	28	Desa Kenongorejo Kec. Pilangkenceng
237	SDN Bulu 02	28	Desa Bulu Kec. Pilangkenceng
238	SDN Bulu 03	28	Desa Bulu Kec. Pilangkenceng
239	SDN Dawuhan	28	Desa Dawuhan Kec. Pilangkenceng
240	SDN Duren 01	28	Desa Duren Kec. Pilangkenceng
241	SDN Duren 02	28	Desa Duren Kec. Pilangkenceng
242	SDN Duren 03	28	Desa Duren Kec. Pilangkenceng
243	SDN Duren 04	28	Desa Duren Kec. Pilangkenceng
244	SDN Sumbergandu 01	28	Desa Sumbergandu Kec. Pilangkenceng
245	SDN Sumbergandu 02	28	Desa Sumbergandu Kec. Pilangkenceng
246	SDN Kedungmaron 01	28	Desa Kedungmaron Kec. Pilangkenceng
247	SDN Kedungrejo 01	28	Desa Kedungrejo Kec. Pilangkenceng
248	SDN Kedungrejo 02	28	Desa Kedungrejo Kec. Pilangkenceng
249	SDN Wonoayu	28	Desa Wonoayu Kec. Pilangkenceng
250	SDN Purworejo 01	28	Desa Purworejo Kec. Pilangkenceng

1	2	3	4
251	SDN Purworejo 02	28	Desa Purworejo Kec. Pilangkenceng
252	SDN Pilangkenceng 01	28	Desa Pilangkenceng Kec. Pilangkenceng
253	SDN Pilangkenceng 02	28	Desa Pilangkenceng Kec. Pilangkenceng
254	SDN Sugihwaras 01	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
255	SDN Sugihwaras 02	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
256	SDN Sugihwaras 03	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
257	SDN Sugihwaras 04	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
258	SDN Sugihwaras 05	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
259	SDN Sugihwaras 06	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
260	SDN Sugihwaras 07	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
261	SDN Sugihwaras 08	28	Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan
262	SDN Sidorejo 01	28	Desa Sidorejo Kecamatan Saradan
263	SDN Sidorejo 02	28	Desa Sidorejo Kecamatan Saradan
264	SDN Sidorejo 03	28	Desa Sidorejo Kecamatan Saradan
265	SDN Sidorejo 04	28	Desa Sidorejo Kecamatan Saradan
266	SDN Bongsopotro 01	28	Desa Bongsopotro Kecamatan Saradan
267	SDN Bongsopotro 02	28	Desa Bongsopotro Kecamatan Saradan
268	SDN Ngepeh	28	Desa Ngepeh Kecamatan Saradan
269	SDN Sukorejo 01	28	Desa Sukorejo Kecamatan Saradan
270	SDN Sukorejo 03	28	Desa Sukorejo Kecamatan Saradan
271	SDN Bajulan	28	Desa Bajulan Kecamatan Saradan
272	SDN Bener 01	28	Desa Bener Kecamatan Saradan
273	SDN Bener 02	28	Desa Bener Kecamatan Saradan
274	SDN Sumbersari 01	28	Desa Sumbersari Kecamatan Saradan
275	SDN Sumbersari 02	28	Desa Sumbersari Kecamatan Saradan
276	SDN Klumutan 01	56	Desa Klumutan Kecamatan Saradan
277	SDN Klumutan 02	28	Desa Klumutan Kecamatan Saradan
278	SDN Klumutan 03	28	Desa Klumutan Kecamatan Saradan
279	SDN Klumutan 05	28	Desa Klumutan Kecamatan Saradan
280	SDN Klumutan 07	28	Desa Klumutan Kecamatan Saradan
281	SDN Sambirejo	28	Desa Sambirejo Kecamatan Saradan

1	2	3	4
282	SDN Tulung 01	28	Desa Tulung Kecamatan Saradan
283	SDN Tulung 02	28	Desa Tulung Kecamatan Saradan
284	SDN Tulung 03	28	Desa Tulung Kecamatan Saradan
285	SDN Sumberbendo 01	28	Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan
286	SDN Sumberbendo 02	28	Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan
287	SDN Sumberbendo 03	28	Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan
288	SDN Sumberbendo 04	28	Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan
289	SDN Klangon 01	28	Desa Klangon Kecamatan Saradan
290	SDN Klangon 02	28	Desa Klangon Kecamatan Saradan
291	SDN Pajaran 01	28	Desa Pajaran Kecamatan Saradan
292	SDN Pajaran 02	28	Desa Pajaran Kecamatan Saradan
293	SDN Pajaran 03	28	Desa Pajaran Kecamatan Saradan
294	SDN Pajaran 04	28	Desa Pajaran Kecamatan Saradan
295	SDN Pajaran 05	28	Desa Pajaran Kecamatan Saradan
296	SDN Bandungan 01	28	Desa Bandungan Kecamatan Saradan
297	SDN Bandungan 02	28	Desa Bandungan Kecamatan Saradan
298	SDN Sidomulyo 02	28	Desa Sidomulyo Kecamatan Sawahan
299	SDN Rejosari	28	Desa Rejosari Kecamatan Sawahan
300	SDN Kanung 02	28	Desa Kanung Kecamatan Sawahan
301	SDN Krokeh	28	Desa Krokeh Kecamatan Sawahan
302	SDN Pucangrejo	28	Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan
303	SDN Lebak	28	Desa Lebak Kecamatan Sawahan
304	SDN Cabean 02	28	Desa Cabean Kecamatan Sawahan
305	SDN Bakur 01	28	Desa Bakur Kecamatan Sawahan
306	SDN Bakur 02	28	Desa Bakur Kecamatan Sawahan
307	SDN Golan 01	28	Desa Golan Kecamatan Sawahan
308	SDN Golan 02	28	Desa Golan Kecamatan Sawahan
309	SDN Kajang	28	Desa Kajang Kecamatan Sawahan
310	SDN Sawahan	28	Desa Sawahan Kecamatan Sawahan
311	SDN Klumpit	28	Desa Klumpit Kecamatan Sawahan
312	SDN Pule	28	Desa Pule Kecamatan Sawahan
313	SDN Purwosari 01	28	Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri
314	SDN Purwosari 02	28	Desa Purwosari Kecamatan Wonoasri
315	SDN Buduran 02	28	Desa Buduran Kecamatan Wonoasri

1	2	3	4
316	SDN Klitik	28	Desa Klitik Kecamatan Wonoasri
317	SDN Bancong	28	Desa Bancong Kecamatan Wonoasri
318	SDN Plumpungrejo 01	28	Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri
319	SDN Plumpungrejo 02	28	Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri
320	SDN Plumpungrejo 04	28	Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri
321	SDN Sidomulyo 01	28	Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri
322	SDN Sidomulyo 02	28	Desa Sidomulyo Kecamatan Wonoasri
323	SDN Wonoasri 01	28	Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri
324	SDN Wonoasri 02	28	Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri
325	SDN Jatirejo	28	Desa Jatirejo Kecamatan Wonoasri
326	SDN Ngadirejo 01	28	Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri
327	SDN Ngadirejo 02	28	Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri
328	SDN Ngadirejo 03	28	Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri
329	SDN Banyukambang	28	Desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri
330	SDN Sobrah	28	Desa Sobrah Kecamatan Wungu
331	SDN Nglambangan 01	28	Desa Nglambangan Kecamatan Wungu
332	SDN Nglambangan 02	28	Desa Nglambangan Kecamatan Wungu
333	SDN Nglanduk 01	28	Desa Nglanduk Kecamatan Wungu
334	SDN Nglanduk 02	28	Desa Nglanduk Kecamatan Wungu
335	SDN Mojoyayung 01	28	Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu
336	SDN Mojoyayung 02	28	Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu
337	SDN Mojoyayung 03	28	Desa Mojoyayung Kecamatan Wungu
338	SDN Tempursari 01	28	Desa Tempursari Kecamatan Wungu
339	SDN Tempursari 02	28	Desa Tempursari Kecamatan Wungu
340	SDN Bantengan 01	28	Desa Bantengan Kecamatan Wungu
341	SDN Bantengan 02	28	Desa Bantengan Kecamatan Wungu
342	SDN Mojopurno 01	28	Desa Mojopurno Kecamatan Wungu
343	SDN Munggut 01	28	Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu
344	SDN Munggut 03	28	Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu
345	SDN Pilangrejo 02	28	Desa Pilangrejo Kecamatan Wungu
346	SDN Sidorejo 01	28	Desa Sidorejo Kecamatan Wungu
347	SDN Sidorejo 02	28	Desa Sidorejo Kecamatan Wungu
348	SDN Karangrejo 01	28	Desa Karangrejo Kecamatan Wungu

1	2	3	4
349	SDN Karangrejo 02	28	Desa Karangrejo Kecamatan Wungu
350	SDN Karangrejo 03	28	Desa Karangrejo Kecamatan Wungu
351	SDN Wungu 01	28	Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu
352	SDN Wungu 02	28	Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu
353	SDN Wungu 03	28	Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu
354	SDN Wungu 04	28	Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu
355	SDN Kresek 01	28	Desa Kresek Kecamatan Wungu
356	SDN Kresek 02	28	Desa Kresek Kecamatan Wungu
357	SDN Kresek 03	28	Desa Kresek Kecamatan Wungu
358	SDN Brumbun	28	Desa Brumbun Kecamatan Wungu
359	SDN Kare 01	56	Desa Kare Kecamatan Kare
360	SDN Kare 02	56	Desa Kare Kecamatan Kare
361	SDN Kare 06	28	Desa Kare Kecamatan Kare
362	SDN Randualas 01	28	Desa Randualas Kecamatan Kare
363	SDN Randualas 02	28	Desa Randualas Kecamatan Kare
364	SDN Randualas 03	28	Desa Randualas Kecamatan Kare
365	SDN Randualas 04	28	Desa Randualas Kecamatan Kare
366	SDN Kuwiran 02	28	Desa Kuwiran Kecamatan Kare
367	SDN Kepel 01	28	Desa Kepel Kecamatan Kare
368	SDN Kepel 02	28	Desa Kepel Kecamatan Kare
369	SDN Kepel 03	28	Desa Kepel Kecamatan Kare
370	SDN Bolo 01	28	Desa Bolo Kecamatan Kare
371	SDN Bolo 02	28	Desa Bolo Kecamatan Kare
372	SDN Bodag 01	28	Desa Bodag Kecamatan Kare
373	SDN Bodag 02	28	Desa Bodag Kecamatan Kare
374	SDN Bodag 03	28	Desa Bodag Kecamatan Kare
375	SDN Bodag 04	28	Desa Bodag Kecamatan Kare
376	SDN Cermo 01	28	Desa Cermo Kecamatan Kare
377	SDN Cermo 02	28	Desa Cermo Kecamatan Kare
378	SDN Cermo 03	28	Desa Cermo Kecamatan Kare
379	SDN Cermo 04	28	Desa Cermo Kecamatan Kare
380	SDN Cermo 06	28	Desa Cermo Kecamatan Kare
381	SDN Morang 02	28	Desa Morang Kecamatan Kare
382	SDN Morang 03	28	Desa Morang Kecamatan Kare
383	SDN Morang 05	28	Desa Morang Kecamatan Kare

1	2	3	4
384	Sdit Adzkia	28	Desa Randualas Kecamatan Kare
385	SDN Nglames 01	28	Kelurahan Nglames Kecamatan Madiun
386	SDN Tiron 01	28	Desa Tiron Kecamatan Madiun
387	SDN Tiron 02	28	Desa Tiron Kecamatan Madiun
388	SDN Gunungsari	28	Desa Gunungsari Kecamatan Madiun
389	SDN Bagi 01	28	Desa Bagi Kecamatan Madiun
390	SDN Bagi 02	28	Desa Bagi Kecamatan Madiun
391	SDN Bagi 03	28	Desa Bagi Kecamatan Madiun
392	SDN Banjarsari 01	28	Desa Banjarsari Kecamatan Madiun
393	SDN Banjarsari 02	28	Desa Banjarsari Kecamatan Madiun
394	SDN Sumberejo	28	Desa Sumberejo Kecamatan Madiun
395	SDN Tanjungrejo	28	Desa Tanjungrejo Kecamatan Madiun
396	SDN Tulungrejo 01	28	Desa Tulungrejo Kecamatan Madiun
397	SDN Tulungrejo 02	28	Desa Tulungrejo Kecamatan Madiun
398	SDN Dimong 01	28	Desa Dimong Kecamatan Madiun
399	SDN Dimong 03	28	Desa Dimong Kecamatan Madiun
400	SDN Sirapan 01	28	Desa Sirapan Kecamatan Madiun
401	SDN Sirapan 02	28	Desa Sirapan Kecamatan Madiun
402	SDN Dempelan 01	28	Desa Dempelan Kecamatan Madiun
403	SDN Dempelan 02	28	Desa Dempelan Kecamatan Madiun
404	SDN Betek	28	Desa Betek Kecamatan Madiun
405	SDN Sendangrejo	28	Desa Sendangrejo Kecamatan Madiun


BUPATI MADIUN,
HARI WURYANTO

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 12 Tahun 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN
 MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
 KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

PAGU SMP

a. SMP NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG SPMB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4
1	SMPN 1 Mejayan	320	Jl. P.Sudirman 71, Ds. Mejayan, Kec. Mejayan
2	SMPN 2 Mejayan	192	Jl.P.Sudirman143, Kel. Pandean, Kec. Mejayan
3	SMPN 3 Mejayan	96	Jl. A. Yani 134,Ngampel,Kec. Mejayan
4	SMPN 4 Mejayan	128	Jl. Pisang 100, Ds Blabakan, Kec. Mejayan
5	SMPN 1 Saradan	224	Jl. Raya 59 Saradan, Sugihwaras, Kec. Saradan
6	SMPN 2 Saradan	160	Jln. Bagio Saparno, Sidorejo, Kec. Saradan
7	SMPN 3 Saradan	96	Ds. Klangon, Klangon, Kec. Saradan
8	SMPN 4 Saradan	192	Jl. Klumutan, Sumpersari, Kec. Saradan
9	SMPN 1 Wonoasri	256	Jl. Raya Wonoasri No.78, Wonoasri, Kec. Wonoasri
10	SMPN 1 Pilangkenceng	288	Jl. Raya Pilangkenceng, Luworo, Kec. Pilangkenceng
11	SMPN 2 Pilangkenceng	192	Jl. Raya Pilangkenceng No. 608, Kedungmaron, Kec. Pilangkenceng
12	SMPN 1 Balerejo	320	Jl. Raya Balerejo, Ds. Balerejo, Kec. Balerejo
13	SMPN 2 Balerejo	96	Jl. Raya Caruban-Ngawi No.1, Ds. Kuwu, Kec.Balerejo
14	SMPN 1 Kare	128	Jl. Raya Gemarang, Randualas, Kec. Kare
15	SMPN 2 Kare	96	Jl. Raya Morang, Morang, Kec. Kare
16	SMPN 3 Kare	64	Ds.Bolo, Bolo, Kec.Kare
17	SMPN 1 Gemarang	128	Jl. TGP No.7, Gemarang, Kec. Gemarang
18	SMPN 2 Gemarang	96	Jl. Durenan Gemarang, Durenan, Kec. Gemarang
19	SMPN Satu Atap Gemarang	32	Dusun Tungu, Batok, Kec. Gemarang
20	SMPN 1 Nglames	160	Ds. Banjarsari, Kec. Madiun
21	SMPN 2 Nglames	192	Jl. Raya Sendangrejo,Ds. Sendangrejo, Kec. Madiun

1	2	3	4
22	SMPN 1 Sawahan	128	Jl. Raya Barat 63, Pucangrejo, Kec. Sawahan
23	SMPN 2 Sawahan	64	Jl. Raya Cabean No. 178, Ds. Cabean, Kec. Sawahan
24	SMPN 1 Jiwan	224	Jl. Raya Solo Jiwan, Kincang, Kec. Jiwan
25	SMPN 2 Jiwan	64	Ds. Wayut, Kec. Jiwan
26	SMPN 1 Wungu	160	Jl. Raya Dungus No. 107, Ds. Wungu, Kec. Wungu
27	SMPN 02 Wungu	160	Jl. D.I Pandjaitan, Mojorayung, Kec. Wungu
28	SMPN 1 Geger	288	Jl. Raya Uteran, Kec. Geger
29	SMPN 2 Geger	160	Jl. Raya Nglandung, Nglandung, Kec. Geger
30	SMPN 3 Geger	64	Jl. Delima No.01, Sareng, Kec. Geger
31	SMPN 1 Dagangan	256	Ds. Banjarsari Kulon, Kec. Dagangan
32	SMPN 2 Dagangan	64	Jl. Raya Segulung, Ds. Segulung, Kec. Dagangan
33	SMPN 1 Kebonsari	192	Jl.Ahmad Yani, Pucanganom, Kec. Kebonsari
34	SMPN 2 Kebonsari	64	Ds. Singgahan, Kec. Kebonsari
35	SMPN 1 Dolopo	320	Jl. Adil Makmur 95, Kel. Bangunsari, Kec.Dolopo
36	SMPN 2 Dolopo	96	Jl. Abimanyu No. 79, Dolopo, Kec. Dolopo
37	SMPN 3 Dolopo	160	Jl. Raya Suluk, Suluk, Kec. Dolopo

b. SMP SWASTA

NO	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG SPMB	ALAMAT SEKOLAH
1	2	3	4
1	SMPK Santo Realino Saradan	32	Ds. Bandungan, Kec. Saradan
2	SMP Muhammadiyah 2 Caruban	32	Jl. Letjend Sutoyo Kel. Bangunsari Kec. Mejayan
3	SMP Terpadu Wisma Wisnu	32	Jl. Jaeman Dukuh Jurug, Ds. Jerukgulung, RT. 24 RW.04, Jerukgulung, Kec. Balerejo
4	SMP Islam Terpadu Imam Syafi'i	32	Dsn. Beketok RT. 034 RW 013 Ds. Banjarsari Kulon, Kec. Dagangan
5	SMPS Islam Pondok Modern Badiusy Syamsi	64	Ds. Puncanganom RT.36 RW.3, Kec. Kebonsari
6	SMP PSM 3 Bakur	32	Jl. Barat, Ds. Bakur, Kec. Sawahan

1	2	3	4
7	SMP Islam Terpadu Subulul Huda Kebonsari	192	Jl. Anggur, Ds. Rejosari, Kec. Kebonsari
8	SMP PGRI 2 Dagangan	32	Ds. Segulung, Kec. Dagangan
9	SMP Muhammadiyah 3 Dolopo	32	Jl. Raya Dolopo, Madiun No. 838, Kec. Dolopo
10	SMP Terpadu Alkautsar	32	Ds. Joho RT.04 RW.01, Kec. Dagangan
11	SMP Ibnu Batutah	64	Dukuh Kluwung, Rt. 17/Rw.05, Ds. Cabean, Kec. Sawahan
12	SMP Bunga Bangsa Terpadu	32	Jl. Masjid Attaqwa No. 06, Doho, Kec. Dolopo
13	SMP IT Tahfidzul Quran Insan Madani	32	RT 15, RW 04, Ds. Jatisari, Kec. Geger
14	SMP IT Mr.BOB	96	RT. 05, RW. 01, Ds. Balerejo, Kec. Kebonsari



BUPATI MADIUN,

HARI WURYANTO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 12 Tahun 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN
 MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
 KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

JADWAL KEGIATAN SPMB TK

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengumuman SPMB	5 Mei 2025	Dilaksanakan secara serentak
2.	Pendaftaran	2 s.d 30 Juni 2025	Luring secara serentak
3.	Seleksi dan Pengolahan	1 s.d 3 Juli 2025	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
4.	Pengumuman Hasil SPMB	4 Juli 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing Satuan Pendidikan
5.	Daftar Ulang	7 s.d 9 Juli 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
6.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	14 Juli 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
7.	Pelaksanaan Program MPLS	14 s.d 28 Juli 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan



BUPATI MADIUN,

HARI WURYANTO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 12 Tahun 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN
 MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
 KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

JADWAL KEGIATAN SPMB SD

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengumuman SPMB	5 Mei 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
a. Jalur Afirmasi			
2.	Pendaftaran	2 s.d 4 Juni 2025	Luring secara serentak
3.	Seleksi dan Pengolahan	5 s.d 10 Juni 2025	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
4.	Pengumuman Jalur Afirmasi	11 Juni 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
b. Jalur Mutasi			
5.	Pendaftaran	12 s.d 13 Juni 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
6.	Seleksi dan Pengolahan	16 Juni 2025	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
7.	Pengumuman Jalur Mutasi	17 Juni 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
c. Jalur Domisili			
8.	Pendaftaran	18 s.d 20 Juni 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
9.	Seleksi dan Pengolahan	23 s.d 24 Juni 2025	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
10.	Pengumuman Jalur Domisili	25 Juni 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
11.	Pengumuman Hasil SPMB	26 Juni 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing Satuan Pendidikan
d. Daftar Ulang			
12.	Daftar Ulang	30 Juni s.d 3 Juli 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan

1	2	3	4
a. Permulaan Tahun Pelajaran Baru Dan Pelaksanaan Program MPLS			
13.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	14 Juli 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
14.	Pelaksanaan Program MPLS	14 s.d. 28 Juli 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan

BUPATI MADIUN,
HARI WURYANTO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 12 Tahun 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN
 MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
 KABUPATEN MADIUN TAHUN PELAJARAN 2025/2026

JADWAL KEGIATAN SPMB SMP

NO	JENIS KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengumuman SPMB	5 Mei 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
a. Jalur Afirmasi dan Mutasi			
2.	Pendaftaran	2 s.d 4 Juni 2025	Daring secara serentak
3.	Seleksi dan Pengolahan	5 s.d 10 Juni 2025	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
4.	Pengumuman Jalur Afirmasi dan Mutasi	11 Juni 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
b. Jalur Domisili			
5.	Pendaftaran	12 s.d 14 Juni 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
6.	Seleksi dan Pengolahan	16 s.d 18 Juni 2025	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
7.	Pengumuman Jalur Domisili	19 Juni 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
c. Jalur Prestasi			
8.	Pendaftaran	20 s.d 23 Juni 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
e.	Seleksi dan Pengolahan	24 s.d 26 Juni 2025	Dilaksanakan di masing-masing Satuan Pendidikan
f.	Pengumuman Jalur Prestasi	28 Juni 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
9.	Pengumuman Hasil SPMB	30 Juni 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing Satuan Pendidikan
g. Daftar Ulang			
10.	Daftar Ulang	1 s.d 4 Juli 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan

1	2	3	4
h. Permulaan Tahun Pelajaran Baru Dan Pelaksanaan Program MPLS			
11.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	14 Juli 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan
12.	Pelaksanaan Program MPLS	14 s.d 28 Juli 2025	Dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan

BUPATI MADIUN,
HARI WURYANTO